



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/03/VI.06/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Peraturan Daerah perlu dilakukan pembahasan dan penyusunan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh Pemrakarsa, untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam penguatan Inovasi Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang pembentukan Tim Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.**

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah dengan Susunan personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengkoordinasikan penyusunan, pengkajian, pembahasan, dan pemantapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana maksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2020 pada DPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 203/IV.06/HK/2020
TANGGAL : 19-5- 2020

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBAHASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH

- I Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- III Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub. Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Sub. Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
9. Ridwan Saefuddin, SE.,MM (Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
10. Adi Asmariadi Budi, ST (Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
- IV Tenaga Akademis/ Legal Drafter : 1. Dr. Rudi Natamiharja, SH.,D.E.A. (Peneliti Senior Fakultas Hukum Universitas Lampung).
2. Eko Raharjo, SH.,MH (Peneliti Senior Fakultas Hukum Universitas Lampung).

3. Rudi Wijaya SH. (Peneliti Madya Fakultas Hukum Universitas Lampung).
4. Rika Septiana (Asisten Peneliti/Tenaga Pendukung Administrasi).
5. Maria Agustina (Asisten Peneliti/Tenaga Pendukung Administrasi).

V Sekretariat

1. Koordinator

: Lia Gita Wardhani, SH.,MH (Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Sub. Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).

2. Anggota

- : 1. Fitra Utama, S.IP (Analisis Penyusunan Program Kreativitas dan Inovasi Subbid. Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
2. Misward Rumba, SH (Analisis Pelayanan Publik Sub. Bidang Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
3. Verawati Surya Lubis, SH.,MH (Pengevaluasi Kebijakan Penelitian Sub. Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
4. Martina, SKM (Analisis Sinergitas Penugasan Urusan Pemerintahan Sub. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
5. Avianto, SE (Analisis Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Subbid Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
6. Akhmad Baiquni Muhaemin. S.Si (Analisis Peneliti Subbid Pengelolaan Hasil Riset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 203 /IV.06/HK/2020
TANGGAL : 19-5- 2020

URAIAN TUGAS

Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah

1. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan teknis Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. mengkoordinasikan Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
3. Anggota , mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi Penyusunan atas produk hukum daerah dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. melakukan Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah, sebagai mana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama OPD pengusul, dan OPD teknis pemangku kepentingan, dalam rangka pelaksanaan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah yang di maksud dalam peraturan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Provinsi Lampung, dalam hal diperlukan asistensi pembahasan yang dimaksud, dan dilanjutkan mekanisme evaluasi dan/ atau fasilitasi; dan
 - d. melaporkan hasil Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah kepada Gubernur;
4. Akademisi/ Legal Drafter, mempunyai tugas :
- a. memberikan Pertimbangan Perumusan Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. memberikan Konsultasi Hukum dalam Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - c. melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
5. Sekretariat, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan serta Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. melaksanakan pelayanan keadministrasian dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - d. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Riset dan Inovasi Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI